



P U T U S A N

Nomor 126 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 ABDUL BAHMID BIDOL, bertempat tinggal di Jalan Sungai Malino Nomor 11, Kota Palu;
- 2 SITI SALMAN MOH. SAID, bertempat tinggal di Jalan Samudera II Lrg. 3 Nomor 47 A, Palu;
- 3 ATRIA SAMSUDIN, bertempat tinggal di Desa Baliase, Kecamatan Marawola;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada ARISANTO PADIDI, S.H., dan kawan-kawan, para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tengah, DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum KSBSI pada Kantor Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia propinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 25 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2012, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

m e l a w a n

PIMPINAN EBONY SALON, bertempat tinggal di Jalan Pramuka Nomor 14, Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. MUHTAR, S.H., Advokat, beralamat di Panglima Polem Nomor 39, Kecamatan Palu Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Februari 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat I adalah karyawan dari Tergugat;
 - Masa kerja 8 tahun sejak Agustus 2004;

Hal. 1 dari 17 hal.Put.Nomor 126 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji pokok Rp300.000,00;
 - Gaji yang seharusnya diterima Rp905.000,00 UMK 2012;
 - Jabatan karyawan biasa;
- 2 Bahwa Penggugat II adalah karyawan dari Tergugat;
- Masa kerja 10 tahun sejak 2002;
 - Gaji pokok Rp425.000,00;
 - Gaji yang seharusnya diterima Rp905.000,00 UMK 2012;
 - Jabatan karyawan biasa;
- 3 Bahwa Penggugat III adalah karyawan dari Tergugat;
- Masa kerja 10 tahun sejak Juni 2002;
 - Gaji pokok Rp375.000,00;
 - Gaji yang seharusnya diterima Rp905.000,00 UMK 2012;
 - Jabatan karyawan biasa;
- 4 Bahwa usaha Tergugat bergerak dibidang jasa kecantikan dalam hal ini salon;
- 5 Bahwa selama Penggugat I, II dan III bekerja di tempat Tergugat, Penggugat I, II dan III menerima upah dibawah Upah Minimum Propinsi Sulawesi Tengah/Kota Palu, yakni :
- Penggugat I sejak tahun 2011 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai tahun 2012 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Penggugat II, sejak tahun 2011 sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai tahun 2012 sebesar Rp425.000,00 (empat ratus dua lima ribu rupiah);
 - Penggugat III, sejak tahun 2011 sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai tahun 2012 sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 6 Bahwa tindakan Tergugat yang membayar upah Penggugat yang tidak sesuai dengan ketentuan tentang UMP yang berlaku, adalah Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan ketentuan;
- a Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan : “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Pasal 89 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan : “..(1) upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a Upah minimum berdasarkan wilayah Propinsi atau Kabupaten/ Kota;
 - b Upah minimum berdasarkan sector pada wilayah Propinsi atau Kabupaten/Kota;
 - “ ... (2) Upah mininum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak...”;
 - c Pasal 13 Ayat (1) Permen Nomor Per-01/MEN.1999 tentang Upah Minimum, yang menyatakan:
 - “..(1) Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMR Tk I atau UMR Tk II UMSR Tk II;
 - d Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 561/525/RD.HUK-G.ST/2009 tentang Upah Minimum Kota Palu tahun 2010 Jo SE Dinas Sosnaker Kota Palu Nomor 561/1212/Sosnaker/HI/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang pelaksanaan UMK Kota Palu tahun 2010 sebesar Rp785.000,00 Bukti P.1;
 - e Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 561/659/RD.HUK-G.ST/2010 tanggal 1 Desember 2010 Jo SE Dinas Sosnaker Kota Palu Nomor 561/682/asosnaker/HI/2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang UMK Kota tahun 2011 sebesar Rp 845.000,00 Bukti P.2;
 - f Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 561/190/RD.HUK-G.ST/2011 Tentang UMK Palu tahun 2012 Jo SE Sosnaker/HI/2011 tanggal 7 Desember 2011 tentang pelaksanaan UMK Palu sebesar Rp905.000,00 Bukti P.3;
- 7 Bahwa sejak mulai kerja sampai dengan melapor ke Dinas Tenaga Kerja Kota Palu pada bulan Februari 2012 Para Penggugat menerima gaji pada akhir bulan berjalan dan kekurangan pembayaran gaji pokok sesuai dengan ketentuan UMP/ UMK tidak pernah dibayarkan, padahal para Penggugat tetap melakukan kewajibannya sebagai karyawan di tempat Tergugat;
- 8 Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 08/1981 tentang Perlindungan Upah yang menyebutkan “...Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai hasil pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja;

Hal. 3 dari 17 hal.Put.Nomor 126 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa berdasarkan Pasal 169 Ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:

“...Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a Tidak membayar upah tepat pada waktunya yang ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
- b Bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Tergugat atas dasar karena Tergugat tidak mau melakukan kewajibannya yang telah dijanjikan kepada Para Penggugat yakni membayar upah tepat waktu lebih dan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau membayar upah sesuai ketentuan yang berlaku;

10 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:

“...Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4)...”;

11 Bahwa Para Penggugat telah berulang kali menanyakan hak-hak normatifnya kepada Tergugat perihal kekurangan gaji sesuai ketentuan yang berlaku dan bahkan sudah melaporkannya kepada yang berwenang dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu, namun justru Penggugat memberikan pernyataan kepada Para Penggugat pilihan yaitu:

- Mengundurkan diri dari Ebony salon;
- Tanda tangan surat Lamaran kerja tahun 2012;
- Ke Pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan ini;

12 “...Karena Para Penggugat sudah melaporkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu dan sudah di Mediasi oleh Mediator pada bulan Februari 2012 dengan perihal:

- Upah karyawan harus disesuaikan dengan UMP Propinsi/UMK Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- Biaya Pengobatan/Jamsostek yang mana tidak pernah diberikan kepada Para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) jam kerja/hari, namun Penggugat yang melebihi ketentuan namun tidak dibayarkan lembur, hari kerja 29 hari dalam 1 (satu) bulan namun tidak diperhitungkan lembur;
- Hari libur para Penggugat tetap masuk bekerja namun tidak dihitung lembur sejak mulai bekerja, kecuali pada hari raya Idul Fitri saja selebihnya tidak ada libur, dan cuti maupun cuti tahunan;

Namun Tergugat tidak menanggapi dengan baik bahkan tidak pernah bersedia membayar kekurangan gaji dan hak lainnya kepada Para Penggugat, justru memberikan pilihan yang tidak manusiawi untuk insan pekerja/buruh "...Mengundurkan diri dari Ebony Salon, Tandatangani Lamaran kerja tahun 2012 ke Pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan;

- 13 Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak Harmonis lagi sehingga hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dilanjutkan, sehingga Para Penggugat meminta untuk Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 169 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003;
- 14 Oleh karena tidak ada niat baik dari Tergugat, maka para Penggugat mengadukan permasalahan ini ke Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Palu perihal pengaduan status pekerja/buruh kekurangan gaji/upah yang tidak dibayarkan dan hingga Pemutusan Hubungan Kerja untuk mendapatkan penyelesaian;
- 15 Bahwa para Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara layak oleh pihak Dinas Sosial dan tenaga kerja kota palu dalam rangka sidang Mediasi perkara perselisihan Hubungan Industrial namun selama Mediasi tidak ada titik temu;
- 16 Bahwa Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu mengeluarkan surat Anjuran Nomor 565/306/Sosnaker/HI/201, tertanggal 20 Maret 2012 (bukti P.);
- 17 Bahwa para Penggugat menyatakan secara lisan tidak menerima anjuran yang isinya pihak pengusaha wajib memberikan upah berdasarkan ketentuan beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja/buruh namun pihak pengusaha menyatakan Tunjangan Hari Raya keagamaan dibayarkan dengan syarat melihat hasil usaha dalam hal ini tidak memberikan rasa keadilan dan tidak mempunyai kepastian hukum;
- 18 Bahwa apabila salah satu pihak menolak isi anjuran maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatakan:

Hal. 5 dari 17 hal.Put.Nomor 126 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“...(1) dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak dapat melanjutkan Penyelesaian Perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri setempat;

“...(2) Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri setempat”;

19 Bahwa akibat permasalahan yang dialami para Penggugat sehingga memiliki dampak kehidupan ekonomi keluarga para Penggugat, sebagaimana upah Penggugat dibayar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana harga melambung tinggi sementara upah yang diterima oleh pekerja/buruh tidak pernah diberikan;

PUTUSAN SELA:

20 Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum sebagaimana disebutkan pada point 17 (tujuh belas) di atas maka berdasarkan Pasal 96 UU Nomor 02 Tahun 2004 tentang PPHI, mohon Hak Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan putusan sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara tunai seluruh selisih upah yang belum terbayarkan, Penggugat I, I, II dan III sebesar :

Penggugat I :

- UMK 2010 Rp 785.000,00 - Rp175.000,00 (upah)
=Rp610.000,00 x 12 Bulan =Rp 7.320.000,00;
- UMK 2011 Rp845.000,00Rp300.000,00 (upah)
=Rp545.000,00 x 12 Bulan =Rp 6.540.000,00;
- UMK 2012 Rp905.000,00-300.000 (upah)
=Rp605.000 x 4 bulan =Rp 2.420.000,00;
- Total =Rp16.280.000,00
(enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penggugat II :

- UMK 2010 Rp 785.000,00 - Rp 350.000,00 (upah)
= Rp435.000,00 x 12 bulan =Rp5.220.000,00;
- UMK 2011 Rp845.000,00 - Rp375.000,00 (upah)
= Rp470.000,00 x 12 Bulan =Rp 5.640.000,00;
- UMK 2012 Rp905.000,00 - Rp425.000,00 (upah)
=Rp605.000,00 x 4 bulan =Rp 1.920.000,00;



Total =Rp12.780.000,00;
(dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Penggugat III :

- UMK 2010 Rp785.000,00 - Rp 375.000,00 (upah)
=Rp435.000,00 x 12bulan =Rp 5.220.000,00;
 - UMK 2011 Rp845.000,00 - Rp375.000,00 (upah)
=Rp470.000,00 x 12 Bulan =Rp 5.640.000,00;
 - UMK 2012 Rp905.000,00 - 375.000,00 (upah)
=Rp530.000,00 x 4 bulan =Rp 2.212.000,00;
- Total =Rp12.980.000,00;
(dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

21 Bahwa berdasarkan Pasal 169 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan anjuran Nomor 565/306/Sosnaker/HI/2012 tertanggal 20 Maret 2012, maka para Penggugat berhak menerima hak-hak Normative dengan total sebagai berikut :

a Penggugat I:

- 1 Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}905.000,00$ Rp16.290.000,00;
 - 2 Uang penghargaan masa kerja 3 bulan upah Rp 2.715.000,00;
Rp19.005.000,00;
 - 3 Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}19.005.000,00$ Rp 2.850.750,00;
 - 4 Upah proses 6 x bulan upah Rp 5.430.000,00;
 - 5 Uang Jamsostek
3,7% dari upah selama 8 tahun Rp 3.214.560,00;
 - 6 Uang cuti tahunan $\text{Rp}36.200,00 \times 12 \text{ bulan}$ Rp 434.400,00;
 - 7 Tunjangan Hari Raya (THR) Rp 905.000,00;
- Total Rp31.839.710,00;
(tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

b Penggugat II:

- 1 Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}905.000,00$ Rp16.290.000,00;
- 2 Uang penghargaan masa kerja 4 bulan upah Rp 3.620.000,00;
Rp19.910.000,00;
- 3 Uang Penggantian

Hal. 7 dari 17 hal.Put.Nomor 126 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak 15% x Rp19.910.000,00

Rp 2.986.500,00;

4 Upah proses 6 x bulan upah

Rp 5.430.000,00;

5 Uang Jamsostek

3,7% dari upah selama 10 tahun

Rp 4.018.200,00;

6 Uang cuti tahunan Rp36.200,00 x 12 bulan Rp 434.400,00;

7 Tunjangan Hari Raya (THR)

Rp 905.000,00;

Total

Rp33.684.100,00;

(tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah);

c Penggugat III:

1 Pesangon = 2 x 9 x Rp905.000,00

Rp16.290.000,00;

2 Uang penghargaan masa kerja 4 bulan upah Rp 3.620.000,00;

Rp19.910.000,00;

3 Uang Penggantian hak

15% x Rp19.910.000,00

Rp 2.986.500,00;

4 Upah proses 6 x bulan upah

Rp 5.430.000,00;

5 Uang Jamsostek

3,7% dari upah selama 10 tahun

Rp 2.812.740,00;

6 Uang cuti tahunan Rp36.200,00 x 12 bulan Rp 434.400,00;

7 Tunjangan Hari Raya (THR)

Rp 905.000,00;

Total

Rp33.684.100,00;

(tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah);

22 Bahwa terhadap perkara a quo guna mencegah Tergugat menghindarkan diri dari kewajibannya untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk meletakkan sita Jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat yakni :

- Tanah dan bangunan Ebony salon yang terletak di Jalan Pramuka Nomor 14 Palu, Kota Palu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

I DALAM PUTUSAN SELA:

- 1 Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan Penggugat;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk membayar secara tunai seluruh selisih upah yang belum terbayarkan kepada Penggugat I, II dan III sebesar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I :

- UMK 2010 Rp 785.000,00 - Rp175.000,00 (upah)
=Rp610.000,00 x 12 Bulan =Rp 7.320.000,00;
- UMK 2011 Rp845.000,00Rp300.000,00 (upah)
=Rp545.000,00 x 12 Bulan =Rp 6.540.000,00;
- UMK 2012 Rp905.000,00-300.000 (upah)
=Rp605.000 x 4 bulan =Rp 2.420.000,00;
- Total =Rp16.280.000,00
(enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Penggugat II :

- UMK 2010 Rp 785.000,00 - Rp 350.000,00 (upah)
= Rp435.000,00 x 12 bulan =Rp5.220.000,00;
- UMK 2011 Rp845.000,00 - Rp375.000,00 (upah)
= Rp470.000,00 x 12 Bulan =Rp 5.640.000,00;
- UMK 2012 Rp905.000,00 - Rp425.000,00 (upah)
=Rp605.000,00 x 4 bulan =Rp 1.920.000,00;
- Total =Rp12.780.000,00;
(dua belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Penggugat III :

- UMK 2010 Rp785.000,00 - Rp 375.000,00 (upah)
=Rp435.000,00 x 12bulan =Rp 5.220.000,00;
- UMK 2011 Rp845.000,00 - Rp375.000,00 (upah)
=Rp470.000,00 x 12 Bulan =Rp 5.640.000,00;
- UMK 2012 Rp905.000,00 - 375.000,00 (upah)
=Rp530.000,00 x 4 bulan =Rp 2.212.000,00;
- Total =Rp12.980.000,00;
(dua belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8/1981 tentang Perlindungan Upah, Pasal 13 Ayat (1) Permen Nomor per-01/MEN.1999 tentang Upah minimum dan Pasal 90 Ayat (1) serta Pasal 169 Ayat (1) huruf b.c dan d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 9 dari 17 hal.Put.Nomor 126 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan Hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat putus demi hukum sejak putusan diucapkan;
- 4 Sebagai akibat putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat maka menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon para Penggugat yang sesuai dengan Pasal 169 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

a Penggugat I:

- 1 Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}905.000,00$ Rp16.290.000,00;
- 2 Uang penghargaan masa kerja
3 bulan upah Rp 2.715.000,00;
Rp19.005.000,00;
- 3 Uang Penggantian Hak
 $15\% \times \text{Rp}19.005.000,00$ Rp 2.850.750,00;
- 4 Upah proses 6 x bulan upah Rp 5.430.000,00;
- 5 Uang Jamsostek
3,7% dari upah selama 8 tahun Rp 3.214.560,00;
- 6 Uang cuti tahunan
 $\text{Rp}36.200,00 \times 12 \text{ bulan}$ Rp 434.400,00;
- 7 Tunjangan Hari Raya (THR) Rp 905.000,00;
Total Rp31.839.710,00;
(tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);

b Penggugat II:

- 1 Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}905.000,00$ Rp16.290.000,00;
- 2 Uang penghargaan masa kerja
4 bulan upah Rp 3.620.000,00;
Rp19.910.000,00;
- 3 Uang Penggantian
Hak $15\% \times \text{Rp}19.910.000,00$ Rp 2.986.500,00;
- 4 Upah proses 6 x bulan upah Rp 5.430.000,00;
- 5 Uang Jamsostek
3,7% dari upah selama 10 tahun Rp 4.018.200,00;
- 6 Uang cuti tahunan
 $\text{Rp}36.200,00 \times 12 \text{ bulan}$ Rp 434.400,00;
- 7 Tunjangan Hari Raya (THR) Rp 905.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp33.684.100,00;
(tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah);

c Penggugat III:

- 1 Pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}905.000,00$ Rp16.290.000,00;
- 2 Uang penghargaan masa kerja
4 bulan upah Rp 3.620.000,00;
Rp19.910.000,00;
- 3 Uang Penggantian hak
 $15\% \times \text{Rp}19.910.000,00$ Rp 2.986.500,00;
- 4 Upah proses 6 x bulan upah Rp 5.430.000,00;
- 5 Uang Jamsostek
3,7% dari upah selama 10 tahun Rp 2.812.740,00;
- 6 Uang cuti tahunan
 $\text{Rp}36.200,00 \times 12 \text{ bulan}$ Rp 434.400,00;
- 7 Tunjangan Hari Raya (THR) Rp 905.000,00;

Total Rp33.684.100,00;
(tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu seratus rupiah);

- 5 Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan terhadap benda milik Tergugat yaitu : berupa tanah dan bangunan Ebony Salon yang terletak di Jalan Pramuka Nomor 14 Palu, Kota Palu;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun terdapat upaya hukum (*Uit voerbaar bij voorraad*);
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Gugatan Para Penggugat Prematur (*exceptie dilatoria*);

- 1 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih sangat *premature* (*dilatoria*) oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa “Perselisihan Hubungan Industrial wajib

Hal. 11 dari 17 hal.Put.Nomor 126 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan bukti secara tertulis, namun hingga saat ini tidak pernah dilakukan perundingan *Bipartit*;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau *obscur libel* sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa walaupun pernah dilakukan perundingan *bipartit* Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palu kemudian melakukan mediasi dan mengeluarkan risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tanggal 9 April 2012 hal mana proses mediasi dan anjuran tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 2004;
- 4 Bahwa karena pengajuan gugatan oleh Penggugat tidak disertai risalah perundingan atau tidak didahului oleh perundingan mediasi atau konsiliasi, maka gugatan ini adalah premature, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 5 Bahwa Dinsosnaker Kota Palu telah melakukan mediasi dan mengeluarkan risalah tanpa berpedoman pada Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 yang menyebutkan : “dalam hal perundingan bipartite gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartite telah dilakukan;
- 6 Bahwa lebih tegas lagi, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 menyatakan “ setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditanda tangani oleh para pihak;
- 7 Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut, maka proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Palu yang tidak diawali dengan perundingan bipartite haruslah dianggap belum pernah dilakukan sehingga risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dibuat oleh mediator hubungan industrial Dinsosnaker Kota Palu tanggal 9 April 2012 adalah cacat formal dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2004, dengan demikian gugatan Penggugat masih premature dan beralasan kiranya apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 “pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim pengadilan hubungan industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah memberikan putusan Nomor 21/G/2012/PHI.PN.PL., tanggal 13 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan sah dan berharga menurut hukum, Putusan Sela tertanggal 14 November 2012;
- 3 Menetapkan hubungan kerja Penggugat dan Tergugat tetap berjalan sebagaimana mestinya;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar selisih upah yang belum dibayarkan tahun 2012 untuk bulan Januari dan Februari sebesar 2 x Rp530.000,00 – Rp1.060.000,00;
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 6 Menyatakan biaya perkara dalam perkara ini nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 16 Januari 2013, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Kas/G/2013/PHI.PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industri Palu pada tanggal 23 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 25 Januari 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 13 dari 17 hal.Put.Nomor 126 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

DALAM EKSEPSI:

- 1 Memperhatikan pertimbangan *Judex Facti* dalam eksepsi yang secara nyata menolak eksepsi tersebut Penggugat dapat menerima seluruh pertimbangan dan putusan dalam bagian eksepsi;
- 2 Oleh karena putusan *Judex Facti* telah tepat mempertimbangkan eksepsi tersebut maka *Judex Juris* layak mempertahankan putusan dalam eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Pada tanggal, 21 Januari 2013 Penggugat telah menyampaikan kepada PHI pada PN Palu surat pernyataan kasasi atas putusan Nomor 21/G/2012/PHI.PN.PL pada tanggal 13 Desember 2012, yang Relaas pemberitahuan putusan di luar hadir kepada Penggugat pada hari Rabu, 16 Januari 2013;
- 2 Oleh karena UU Nomor 14 Tahun 1985 mewajibkan Pemohon Kasasi untuk mengajukan memori kasasi maka pada kesempatan ini Penggugat menyampaikan memori kasasi, dan karena memori ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU maka beralasan untuk diterima;
- 3 Putusan *Judex Juris* yang menyatakan Penggugat I, II dan III telah menerima upah/gaji perbulannya telah melebihi batas upah minimum kota palu adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;
- 4 Bahwa faktanya dan keterangan saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan adalah:
 - 1 Bahwa Penggugat I adalah karyawan dari Tergugat;
 - Gaji pokok Rp300.000,00;
 - Gaji yang seharusnya diterima Rp905.000,00 - UMK 2012;
 - 2 Bahwa Penggugat II adalah karyawan dari Tergugat;
 - Gaji pokok Rp425.000,00;
 - Gaji yang seharusnya diterima Rp905.000,00 - UMK 2012;
 - 3 Bahwa Penggugat III adalah karyawan dari Tergugat;
 - Gaji pokok Rp375.000,00;
 - Gaji yang seharusnya diterima Rp905.000,00 - UMK 2012;

Dengan demikian penerapan pemberian upah/gaji dengan cara menggabungkan upah pokok dengan komponen uang transport, uang makan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonus adalah sebuah kekeliruan dimana telah terjadi perampasan hak Buruh, dimana hal tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 90 Ayat (1) "*Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (2)*", Bagi Pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan;

- 5 Bahwa di dalam pertimbangan Penggugat mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja pada poin 3 dan 4 mengenai pemutusan hubungan kerja yang dituntut oleh para penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 169 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Majelis menyatakan tidak beralasan hukum dan patut ditolak adalah keliru, sebab dalam katanya Para Penggugat setiap bulannya mengalami keterlambatan menerima upah dimana buruh harus memenuhi hari kerja sebanyak 29 hari atau 30 hari kerja, contoh: dalam bulan Januari bekerja 25 (dua puluh lima) hari dikarenakan buruh sakit atau ijin 5 hari maka buruh harus bekerja terlebih dahulu 5 (lima) hari pada bulan Februari baru dibayarkan upah/gaji, sehingga benar bahwa tidak membayar upah tepat pada waktunya yang telah ditentukan selama tiga bulan berturut-turut atau lebih;
- 6 Bahwa dari argumentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut, jika dihubungkan dengan dalil kedua belah pihak adalah menyangkut perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan sengketa Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Palu;
- 7 Bahwa apabila *Judex Facti* menggunakan Pasal 169 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar memutus perkara a quo maka pastilah mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya sebab berkenan dengan dalil tergugat di dalam jawabannya pada poin 4 (empat) terbukti Tergugat membayar upah sebesar Rp300.000,00 perbulan pada tahun 2012, namun digabungkan dengan tunjangan transport dan bonus prestasi kerja Para penggugat, seharusnya upah/gaji Para Penggugat dibayarkan sebesar UMK Kota Palu tahun 2012 Rp905.000,00 perbulan, bukan dengan membuat alasan upah/gaji buruh digabungkan dengan komponen tunjangan transport dan bonus prestasi kerja;
- 8 Bahwa di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dimana buruh tidak diikutkan di dalam kepesertaan Jamsostek sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, buruh tidak diberikan cuti, dan sama sekali tidak

Hal. 15 dari 17 hal.Put.Nomor 126 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan lembur, yang paling menyakitkan THR juga dibayar tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi fakta maupun saksi ahli dibidang ketenagakerjaan yang terungkap di dalam fakta persidangan;

- 9 Bahwa oleh karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum maka beralasan bagi *Judex Juris* untuk menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Penggugat dengan menyatakan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan juga Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi pada Tergugat atau Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Januari 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Februari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan, *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 14 November 2012 yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan;

Bahwa gugatan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi melaksanakan Putusan Sela, berdasar Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sebagaimana putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. ABDUL BAHMID BIDOL, 2. SITI SALMAN MOH. SAID, 3. ATRIA SAMSUDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. ABDUL BAHMID BIDOL, 2. SITI SALMAN MOH. SAID, dan 3. ATRIA SAMSUDIN tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arif Soedjito, S.H., M.H., dan Bernard, S.H., M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., CN., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

ttd./ Arief Soedjito, SH. MH.

ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.HUM.

ttd./ Bernard, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
PANITERA

(SOEROSO ONO, SH., MH.)

Nip. 19490827 198303 1 002